



P U T U S A N

NOMOR 111/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUSLIANTO BIN MADDI ALIAS JOKOWI;
Tempat lahir : Pao;
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 30 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Pao, Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : RUSLI B BIN BAHARUDDIN ALIAS CACA;
Tempat lahir : Rampusa;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 31 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rambusa, Kelurahan Betteng, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ditangkap pada tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa I Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa I dan terdakwa II serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606, warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, charger dan headset;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna crown gold, IMEI 863915033077772;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030530597;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan charger HP;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 warna merah hitam Nomor Polisi: DD 4479 XN, Nomor Rangka: MH4KR150PDKP33477, Nomor Mesin: KR150KEPA4945;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan terdakwa I dan terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman mereka diringankan karena menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa I dan terdakwa II tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 20. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Konter Aulia Cell, Jl. Merpati, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prop. Sulbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menghubungi dan mengajak Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi untuk pergi jalan-jalan ke Kab. Polewali, dan saat itu Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung menyetujuinya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki warna merah hitam, Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berangkat dengan berboncengan dari Ds. Rampusa Kab. Pinrang hingga akhirnya sampai di Kab. Polewali dan langsung menuju ke tempat kost orang yang bernama Anda di belakang STAI DDI Polewali Kab. Polewali, dan sempat bertemu dan berbincang-bincang selama sekitar 2 (dua)



jam dan setelah itu Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berpamitan untuk Pulang;

- Bahwa setelah berpamitan dan telah berada di luar kost tersebut Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengajak Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi untuk melakukan pencurian Handphone di sebuah konter Handphone, atas ajakan tersebut Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menyetujui dan sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian Handphone dengan modus berpura-pura ingin membeli Handphone di konter Handphone, selanjutnya Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca bersama-sama menuju ke sebuah konter handphone di dekat Pasar Sentral di Pekkabata, Kab. Polman namun Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca membatalkan perbuatannya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca langsung berpindah tempat ke konter yang lain yakni Konter Aulia Cell di Jl. Merpati, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman dan Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca bersama-sama langsung masuk ke dalam konter Aulia cell tersebut, kemudian Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi berbicara kepada Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang "saya mau membeli Handphone merek Vivo untuk adik saya" dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca langsung mengamati keadaan sekitar guna berjaga jaga jangan sampai ada orang yang datang sehingga dapat segera melarikan diri setelah berhasil mencuri yang mana saat itu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang langsung melayani dan mengeluarkan handphone merek Vivo yang ditunjuk oleh Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dari dalam lemari selanjutnya diletakkan di atas etalase sampai berjumlah sekitar 5 (lima) buah handphone merek Vivo yakni antara lain:
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606, warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, cash dan headset (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna crown gold, IMEI 863915033077772, (atau setidaknya sebuah HP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030530597, (atau setidaknya sebuah HP);
- 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan cash HP, (atau setidaknya sebuah HP);

Selanjutnya Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mengeluarkan Handphone miliknya dengan seolah-olah memfoto dan atau menghubungi adiknya untuk memberitahukan sekitar 5 (lima) Handphone merek Vivo yang ada di atas etalase tersebut dan pada saat itu Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca bergegas keluar dari konter untuk memperlancar pencurian tersebut dengan langsung mendekati dan duduk diatas motor merek Kawasaki warna merah hitam serta membunyikan motor tersebut yang telah mengarah ke Kab. Pinrang dan saat itu juga Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung lari keluar Konter tersebut dengan mengambil dan membawa ke-5 (kelima) Handphone merek Vivo yang terletak diatas etalase konter tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca memboncengkan Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi meninggalkan Konter Aulia Cell menuju ke Kab. Pinrang dengan berhasil membawa pergi barang milik Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang berupa 5 (lima) Handphone merek Vivo yakni:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606, warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, cash dan headset (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna crown gold, IMEI 863915033077772, (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030530597, (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan cash HP, (atau setidaknya sebuah HP);
- Bahwa setelah Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berhasil membawa dan mengambil ke-5 (lima) Handphone merek Vivo tersebut selanjutnya Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca membawa 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030539234 (atau setidaknya sebuah HP)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sendiri sedangkan ke-4 (empat) HP merek Vivo (atau setidaknya sebuah HP) lainnya dibawa oleh Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi membawa ke-4 (empat) Handphone merek Vivo tersebut yakni:
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, digunakan sendiri oleh Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna crown gold, IMEI 863915033077772, oleh Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi disimpan dirumahnya;
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030530597 dengan 1 (satu) buah dos HP Vivo V5 IMEI 864224030539234 lengkap dengan Cash, yang dijual kepada Sdr. Ismail Siri Bin Siri Alias Mail pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 yang dihargai sebesar sekitar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606, warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, cash dan headset yang dijual kepada Sdr. Faisal Bin Mursalim pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 yang dihargai sebesar sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) unit Handphone yang berhasil terjual tersebut terkumpul uang sebesar sekitar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya hasilnya dibagi 2 (dua), untuk Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mendapatkan uang sebanyak sekitar Rp. 1. 900. 000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan uang sebanyak sekitar Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ke-5 (kelima) Handphone merek Vivo yakni:
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606, warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, cash dan headset (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, (atau setidaknya sebuah HP);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna crown gold, IMEI 863915033077772, (atau setidaknya sebuah HP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030530597, (atau setidaknya sebuah HP);
- 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan cash HP, (atau setidaknya sebuah HP);

bukanlah milik Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melainkan milik Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang, Terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengambil dan membawa:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606, warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, cash dan headset (atau setidaknya sebuah HP);
- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, (atau setidaknya sebuah HP);
- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna crown gold, IMEI 863915033077772, (atau setidaknya sebuah HP);
- 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030530597, (atau setidaknya sebuah HP);
- 1 (satu) unit HP merek Vivo V5, tipe Vivo 1601, warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan cash HP, (atau setidaknya sebuah HP);

tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang mengalami kerugian sekitar Rp. 13. 600. 000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan terdakwa I. Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa II. Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi dan Suami Saksi yaitu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Konter Handphone milik Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yaitu di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yang diambil Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, IMEI 863915033077772, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030530597, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan charger;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam datang ke Konter Handphone milik Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yaitu di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menanyakan harga handphone;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menanyakan beberapa jenis handphone yang kemudian Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca memintanya untuk difoto agar bisa diperlihatkan kepada adik terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;

- Bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menerima 5 (lima) unit handphone tersebut, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung menfotonya, sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mengambil 5 (lima) unit handphone yang sebelumnya difotonya tersebut sambil berlari ke arah sepeda motor yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, lalu mereka berdua melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berteriak minta tolong kepada orang-orang sekitar, namun Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca tidak berhasil ditangkap sehingga Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Polewali;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi melihat penawaran di forum jual beli facebook yang mana sebuah konter handphone di Kabupaten Pinrang menawarkan handphone yang ciri-cirinya sama dengan handphone yang diambil oleh Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, sehingga Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa tak lama setelah Saksi memberitahukan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang dipanggil ke Kantor Polres Polewali Mandar karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengambil barang milik Saksi dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang tersebut tanpa seijin saksi dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 13. 600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

2. Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi dan Istri Saksi yaitu Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Konter Handphone milik Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel yaitu di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel yang diambil Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, IMEI 863915033077772, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030530597, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan charger;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam datang ke Konter Handphone milik Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel yaitu di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menanyakan harga handphone;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menanyakan beberapa jenis handphone yang kemudian Saksi mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca memintanya untuk difoto agar bisa diperlihatkan kepada adik terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;

- Bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menerima 5 (lima) unit handphone tersebut, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung menfotonya, sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mengambil 5 (lima) unit handphone yang sebelumnya difotonya tersebut sambil berlari ke arah sepeda motor yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, lalu mereka berdua melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berteriak minta tolong kepada orang-orang sekitar, namun Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca tidak berhasil ditangkap sehingga Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Polewali;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel melihat penawaran di forum jual beli facebook yang mana sebuah konter handphone di Kabupaten Pinrang menawarkan handphone yang ciri-cirinya sama dengan handphone yang diambil oleh Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, sehingga Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel langsung memberitahukan informasi tersebut ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa tak lama setelah Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel memberitahukan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dipanggil ke Kantor Polres Polewali Mandar karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel telah tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengambil barang milik Saksi dan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel tersebut tanpa seijin saksi dan saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel;
- Bahwa kerugian saksi dan saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 13. 600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

3. Saksi Faisal Bin Mursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menjual barang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold yang ternyata merupakan hasil kejahatan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi datang ke Konter Handphone milik Saksi di Jalan Lasinrang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 18. 00 WITA untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, lengkap dengan dos, charger dan headset yang menurutnya baru dipakai selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya bisa membelinya seharga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi setuju dengan tawaran saksi yang membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak;
- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut dan ternyata lengkap, Saksi langsung membayar kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika handphone yang Saksi beli dari Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi adalah handphone curian setelah Petugas Kepolisian mendatangi Konter Handphone milik Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail yang letaknya hanya berjarak 300 (tiga ratus) meter dari Konter Handphone milik Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian memberitahu kepada Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail jika handphone merek Vivo yang Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail beli sebelumnya adalah handphone hasil curian dari Kabupaten Polewali Mandar dan Petugas Kepolisian tersebut masih mencari handphone Vivo hasil curian lainnya yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa karena handphone Vivo yang Saksi beli sebelumnya mempunyai ciri-ciri sama dengan yang dicari oleh Petugas Kepolisian tersebut, lalu Saksi memberitahu kepada Petugas Kepolisian tersebut jika Saksi juga telah membeli handphone yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian handphone yang Saksi beli dari Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

4. Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menjual barang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold yang ternyata merupakan hasil kejahatan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi datang ke Konter Handphone Amelia Cell milik Saksi di Pekkabata Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 18. 30 WITA untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, lengkap dengan dos dan charger;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi memberitahu Saksi jika dia menjual handphone tersebut karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak;
- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut dan ternyata lengkap, Saksi langsung membayar kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi sejumlah Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian istri saksi menawarkan handphone tersebut melalui forum jual beli di facebook;
- Bahwa beberapa jam setelah istri saksi menawarkan handphone tersebut melalui facebook, konter handphone saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian yang mana Petugas Kepolisian tersebut memberitahu kepada Saksi jika handphone merek Vivo yang Saksi beli sebelumnya adalah handphone hasil curian dari Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian handphone yang Saksi beli dari Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena secara bersama-sama dengan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca telah mengambil dengan tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yang Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendatangi Terdakwa di rumah terdakwa di Kabupaten Pinrang dengan tujuan mengajak Terdakwa jalan-jalan ke kos teman terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca di daerah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150, Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke daerah belakang STAI DDI Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca selesai berbincang-bincang dengan teman terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca di kosnya, Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berencana pulang ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melewati Pasar Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali timbul niatan dari Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melakukan pencurian di konter handphone;
- Bahwa sekian lama Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mencari sasaran, ternyata keadaannya tidak memungkinkan Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian yang lain dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan konter handphone yang akan dijadikan sasaran pencurian mereka yaitu Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa masuk bersama-sama dengan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ke dalam Konter Aulia Cell tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menanyakan beberapa jenis handphone yang kemudian pemilik konter handphone mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca karena Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca memintanya untuk difoto agar bisa diperlihatkan kepada adik terdakwa dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 5 (lima) unit handphone tersebut, Terdakwa langsung berpura-pura menfotonya, sedangkan Terdakwa Rusli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa Terdakwa secepatnya mengambil 5 (lima) unit handphone yang sebelumnya difotonya tersebut sambil berlari ke arah sepeda motor yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, lalu mereka berdua melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 18. 00 WITA, Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke Konter Handphone di Jalan Lasinrang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset yang Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa yang masuk ke dalam Konter Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun pemilik konter handphone tersebut hanya bisa membelinya seharga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setuju dengan tawaran pemilik konter handphone yang akan membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa beralasan Terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak;
- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut, pemilik konter handphone tersebut langsung membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berpindah ke konter handphone yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari konter handphone tempat terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold;
- Bahwa Terdakwa kembali yang masuk ke konter handphone dan kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger yang juga merupakan handphone yang Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik konter handphone yang mana harga tersebut disetujui oleh pemilik konter handphone;
- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut, pemilik konter handphone langsung membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pulang untuk membagi uang penjualan handphone hasil pencurian mereka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menjual handphone hasil curian mereka dari Konter Aulia Cell, Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengambil barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang tersebut tanpa seijin saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena secara bersama-sama dengan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi telah mengambil dengan tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WITA di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yang Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi di rumah terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi di Kabupaten Pinrang dengan tujuan mengajak Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi jalan-jalan ke kos teman terdakwa di daerah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150, Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi pergi ke daerah belakang STAI DDI Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi selesai berbincang-bincang dengan teman terdakwa di kosnya, Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi berencana pulang ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi melewati Pasar Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali timbul niatan dari Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi melakukan pencurian di konter handphone;
- Bahwa sekian lama Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mencari sasaran, ternyata keadaannya tidak memungkinkan Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian yang lain dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mendapatkan konter handphone yang akan dijadikan sasaran pencurian mereka yaitu Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa masuk bersama-sama dengan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi ke dalam Konter Aulia Cell tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menanyakan beberapa jenis



handphone yang kemudian pemilik konter handphone mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi karena Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi memintanya untuk difoto agar bisa diperlihatkan kepada adik terdakwa dan terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi;

- Bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menerima 5 (lima) unit handphone tersebut, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung berpura-pura menfotonya, sedangkan Terdakwa pergi ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi secepatnya mengambil 5 (lima) unit handphone yang sebelumnya difotonya tersebut sambil berlari ke arah sepeda motor yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa, lalu mereka berdua melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 18. 00 WITA, Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi pergi ke Konter Handphone di Jalan Lasinrang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampenua, Kabupaten Pinrang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset yang Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi yang masuk ke dalam Konter Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi memperoleh uang sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dari penjualan handphone dari konter handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi berpindah ke konter handphone yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari konter handphone tempat terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi kembali yang masuk ke konter handphone untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger yang juga merupakan handphone yang Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi memperoleh uang sejumlah Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dari penjualan handphone dari konter handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi pulang untuk membagi uang penjualan handphone hasil pencurian mereka;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1. 900. 000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menjual handphone hasil curian mereka dari Konter Aulia Cell, Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mengambil barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang tersebut tanpa seijin saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, charger dan headset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, IMEI 863915033077772;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030530597;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan charger HP;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 warna merah hitam Nomor Polisi: DD 4479 XN, Nomor Rangka: MH4KR150PDKP33477, Nomor Mesin: KR150KEPA4945;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara para terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca yang secara bersama-sama telah mengambil dengan tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yang Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendatangi Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi di rumah terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi di Kabupaten Pinrang dengan tujuan mengajak



Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi jalan-jalan ke kos teman terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca di daerah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke daerah belakang STAI DDI Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca selesai berbincang-bincang dengan teman terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca di kosnya, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berencana pulang ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melewati Pasar Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali timbul niatan dari Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melakukan pencurian di konter handphone;
- Bahwa sekian lama Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mencari sasaran, ternyata keadaannya tidak memungkinkan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian yang lain dan akhirnya Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan konter handphone yang akan dijadikan sasaran pencurian mereka yaitu Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi masuk bersama-sama dengan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ke dalam Konter Aulia Cell tersebut, lalu Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menanyakan beberapa jenis handphone yang kemudian pemilik konter handphone yaitu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca memintanya untuk difoto agar bisa diperlihatkan kepada adik terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;

- Bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menerima 5 (lima) unit handphone tersebut, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung berpura-pura menfotonya, sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi secepatnya mengambil 5 (lima) unit handphone yang sebelumnya difotonya tersebut sambil berlari ke arah sepeda motor yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, lalu mereka berdua melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 18. 00 WITA, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke Konter Handphone milik Saksi Faisal Bin Mursalim di Jalan Lasinrang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset yang Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi yang masuk ke dalam Konter Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi Faisal Bin Mursalim hanya bisa membelinya seharga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi setuju dengan tawaran Saksi Faisal Bin Mursalim yang akan membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi beralasan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut, Saksi Faisal Bin Mursalim langsung membayar kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berpindah ke konter handphone Amelia Cell milik Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari konter handphone milik Saksi Faisal Bin Mursalim;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi kembali yang masuk ke konter handphone dan kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger yang juga merupakan handphone yang Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail yang mana harga tersebut disetujui oleh Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail;
- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut, Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail langsung membayar kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi sejumlah Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pulang untuk membagi uang penjualan handphone hasil pencurian mereka;
- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1. 900. 000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menjual handphone hasil curian mereka dari Konter Aulia Cell, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengambil barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang tersebut tanpa seijin saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;
- Bahwa kerugian saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 13. 600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka apabila dakwaan yang didakwakan kepada mereka terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca secara bersama-sama telah mengambil dengan tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendatangi Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi di rumah terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi di Kabupaten Pinrang dengan tujuan mengajak Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi jalan-jalan ke kos teman terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca di daerah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke daerah belakang STAI DDI Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca selesai berbincang-bincang dengan teman terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca di kosnya, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berencana pulang ke Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melewati Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali timbul niatan dari Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca melakukan pencurian di konter handphone;

Menimbang, bahwa sekian lama Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mencari sasaran, ternyata keadaannya tidak memungkinkan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian yang lain dan akhirnya Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan konter handphone yang akan dijadikan sasaran pencurian mereka yaitu Konter Aulia Cell yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi masuk bersama-sama dengan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ke dalam Konter Aulia Cell tersebut, lalu Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menanyakan beberapa jenis handphone yang kemudian pemilik konter handphone yaitu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca memintanya untuk difoto agar bisa diperlihatkan kepada adik terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menerima 5 (lima) unit handphone tersebut, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi langsung berpura-pura menfotonya, sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke sepeda motornya dan kemudian menyalakan sepeda motornya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi secepatnya mengambil 5 (lima) unit handphone yang sebelumnya difotonya tersebut sambil berlari ke arah sepeda motor yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, lalu mereka berdua melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut ke Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar jam 18. 00 WITA, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pergi ke Konter Handphone milik Saksi Faisal Bin Mursalim di Jalan Lasinrang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset yang Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi yang masuk ke dalam Konter Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi Faisal Bin Mursalim hanya bisa membelinya seharga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi setuju dengan tawaran Saksi Faisal Bin Mursalim yang akan membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi beralasan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut, Saksi Faisal Bin Mursalim langsung membayar kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca berpindah ke konter handphone Amelia Cell milik Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari konter handphone milik Saksi Faisal Bin Mursalim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi kembali yang masuk ke konter handphone dan kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan handphone yang Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil sebelumnya dari Konter Aulia Cell di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail yang mana harga tersebut disetujui oleh Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan handphone tersebut, Saksi Ismail Siri Bin Siri Alias Mail langsung membayar kepada Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi sejumlah Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca pulang untuk membagi uang penjualan handphone hasil pencurian mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1. 900. 000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca menjual handphone hasil curian mereka dari Konter Aulia Cell, Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger;

Menimbang, bahwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger adalah merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold lengkap dengan dos dan charger yang merupakan milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca lakukan yang mana niat terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca adalah untuk memiliki barang tersebut, yang kemudian barang tersebut Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca jual, lalu hasilnya dibagi antar mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca mengambil barang milik Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang tersebut tanpa seijin saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Mel dan saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang akibat perbuatan terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca adalah sejumlah sekitar Rp. 13. 600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku (*dader*) atau turut serta (*medepleger*). Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau turut serta mengkondisikan adanya niat atau setidaknya inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kedua pelaku atau lebih atau setidaknya patut diketahui dan disertai dengan tindakan sedemikian rupa yang sempurna baik berdiri sendiri maupun bekerjasama untuk melakukan perbuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca secara bersama-sama, mulai dari merencanakan pencurian di konter handphone, mengambil handphone di Aulia Cell, menjual handphone di 2 (dua) konter handphone di Kabupaten Pinrang serta melakukan pembagian hasil penjualan handphone hasil pencurian tersebut, dapat dikwalifikasikan secara bersama-sama terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, charger dan headset, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610, warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, IMEI 863915033077772, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030530597, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan charger HP adalah barang-barang bukti milik Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 warna merah hitam Nomor Polisi: DD 4479 XN, Nomor Rangka: MH4KR150PDKP33477, Nomor Mesin: KR150KEPA4945 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II merugikan Saksi Rahma Binti Mahyuddin Alias Amel dan Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II masih muda usianya sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ruslianto Bin Maddi Alias Jokowi dan Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 tipe Vivo 1606 warna crown gold, IMEI 863974031517131, lengkap dengan dos, charger dan headset;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna rose gold, IMEI 863915030215136, lengkap dengan dos;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y55 tipe Vivo 1610 warna crown gold, IMEI 863915033077772;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030530597;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 tipe Vivo 1601 warna crown gold, IMEI 864224030539234 lengkap dengan dos dan charger HP;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Irfan Bin Jamaluddin Alias Ippang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 warna merah hitam Nomor Polisi: DD 4479 XN, Nomor Rangka: MH4KR150PDKP33477, Nomor Mesin: KR150KEPA4945;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Rusli B Bin Baharuddin Alias Caca;6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Pol



MUH. SALEH., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)